

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(studi putusan : Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2020/PN.Gpr)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum



Oleh :

NAMA : JASA SUDJANA
NIM : 19416274201047
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Bahwa Skripsi yang berjudul :


**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI
SENDIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2020/PN.Gpr)

Yang disusun oleh Jasa Sudjana (19416274201047), telah diperiksa dan disetujui
oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Sidang Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Buana Perjuangan Karawang.


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Denv Guntara, S.H., M.H.
NIDN. 0431017503


Pembimbing II



Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H.
NIDN. 0417088203

Mengetahui

Koordinator Program Studi



Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H.
NIDN. 0408059201

LEMBAR PENGESAHAN

UJIAN SKRIPSI

Bahwa Skripsi yang berjudul :

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI
SENDIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2020/PN.Gpr)


Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Sidang Skripsi Program Studi
Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal, 1 Agustus 2023
dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji :

1. Dr. Deny Guntara, S.H., M.H.



2. Lia Amaliya, S.H., M.H.



3. Muhammad Abas, S.H., M.H.



Disahkan oleh Program Studi Hukum

Ketua Program Studi Hukum



Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H.

NIDN. 0408059201

LEMBAR PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi skripsi saya yang berjudul :

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI
SENDIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2020/PN.Gpr)

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Yang menyatakan



Jasa Sudjana
19416274201047

LEMBAR PERSETUJUAN

PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Jasa Sudjana
NIM : 19416274201047
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :


**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI
SENDIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2020/PN.Gpr)


Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing Serta
Diperkenankan Untuk diperbanyak

Tim Penguji :

1. Dr. Deny Guntara, S.H., M.H.



2. Lia Amaliya, S.H., M.H.



3. Muhammad Abas, S.H., M.H.




Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Deny Guntara, S.H., M.H.
NIDN. 0431017503



Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H.
NIDN. 0417088203

Matriks Perbaikan Skripsi


Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Tanda Tangan
Dr. Deny Guntara, S.H., M.H.	-	
Lia Amaliya, S.H., M.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam latar belakang tidak memasukan hipotesa. 2. Perbaiki footnote sesuaikan dengan yang ada dibuku panduan. 3. Dalam BAB IV mengenai pertimbangan hakim hanya cukup menganalisis putusan bukan mengkritisi. 	
Muhammad Abas, S.H., M.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbarui referensi atau bahan pustaka (buku) hanya 5 tahun kebelakang. 2. Dalam pertimbangan hakim harus mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. 3. Mengenai saran jelaskan pelaksanaan yang didalamnya mencakup penegakan hukum preventif. 	

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Deny Guntara, S.H., M.H.
 NIDN. 0431017503


Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H.
 NIDN. 0417088203